

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini memutuskan tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2025
- Lamp. : 1 hlm